

Strategi Fintech Dan Mindset Generasi Z Dalam Manajemen Keuangan Digital Tinjauan Keamanan Informasi Dan Regulasi UU PDP

Asih Endah Subandiyah¹, Andri Purnamawati², Eny Sulistyowati³

^{1,2} Program Studi Diploma III Manajemen-STIE IEU Yogyakarta

³ Program Studi Sarjana Manajemen-STIE IEU Yogyakarta

Jl. Jl. Hayam Wuruk No. 20, Yogyakarta 55212 – Yogyakarta - Indonesia

asihsubandiyah66@gmail.com, andri.purnamawati@gmail.com, watienny00@gmail.com

Abstrak— Akselerasi *Fintech* yang masif di kalangan Generasi Z seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman teknis terkait keamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi platform *Fintech* serta pola pikir Gen Z dalam mengelola keuangan digital dari perspektif keamanan informasi. Metode penelitian menggunakan studi literatur sistematis dan analisis regulasi, khususnya Undang-Undang P2SK dan UU PDP. Hasil penelitian menunjukkan adanya dominasi strategi *Hyper Personalization* berbasis Big Data dan *Machine Learning*, paradoks literasi digital pada Gen Z, serta *compliance gap* terhadap UU PDP. Temuan juga mengidentifikasi tiga dampak sistemik utama: erosi otonomi finansial akibat manipulasi arsitektur sistem, siklus jeratan utang dan tekanan psikososial yang diperparah oleh praktik *data driven harassment*, serta krisis kepercayaan digital yang berimplikasi pada stabilitas ekonomi makro. Sintesis dari temuan ini melahirkan model alternatif *Safety Educated Strategy* yang menekankan edukasi adaptif, akuntabilitas algoritma, dan restorasi kedaulatan debitur melalui desain UX yang resilien. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data bukan sekadar aspek teknis, melainkan fondasi etika bisnis digital yang menentukan keberlanjutan ekosistem *Fintech* di Indonesia.

Kata Kunci— *Fintech*, Generasi Z, keamanan data, literasi digital, UU PDP, UU P2SK.

Abstrak— *The rapid acceleration of Fintech adoption among Generation Z is often not accompanied by sufficient technical understanding of data security. This study aims to analyze Fintech platform strategies and Gen Z's mindset in managing digital finance from an information security perspective. The research method employed is a systematic literature review combined with regulatory analysis, focusing on Indonesia's P2SK Law and PDP Law. The findings reveal the dominance of Hyper-Personalization strategies driven by Big Data and Machine Learning, the digital literacy paradox among Gen Z, and significant compliance gaps with the PDP Law. Three systemic impacts were identified: erosion of financial autonomy due to manipulative system architecture, debt trap cycles and psychosocial pressure exacerbated by data-driven harassment, and a digital trust crisis that threatens macroeconomic stability. Synthesizing these results, the study proposes the Safety Educated Strategy model, emphasizing adaptive*

education, algorithmic accountability, and the restoration of debtor sovereignty through resilient UX design. This research highlights that data protection is not merely a technical issue but a fundamental ethical principle shaping the sustainability of Indonesia's Fintech ecosystem.

Keywords— *Fintech, Generation Z, data security, digital literacy, PDP Law, P2SK Law.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memicu pergeseran fundamental pada ekosistem finansial global melalui fenomena transformasi digital yang masif. Digitalisasi keuangan saat ini telah bertransformasi menjadi infrastruktur utama yang mengintegrasikan layanan perbankan, sistem pembayaran, hingga instrumen investasi ke dalam satu ekosistem *Fintech* yang kompleks [1]. Akselerasi ini didorong oleh adopsi teknologi cloud computing dan integrasi API yang memungkinkan layanan keuangan tersedia secara real-time. Namun, transformasi ini menuntut adanya resiliensi sistem yang kuat seiring dengan meningkatnya volume data sensitif yang dikelola secara digital [2].

Generasi Z, sebagai kelompok masyarakat *digital native*, menjadi aktor sentral dalam adopsi teknologi finansial ini. Karakteristik Gen Z yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan antarmuka (*user experience*) mendorong pertumbuhan platform keuangan digital yang sangat masif [3]. Namun, terdapat ambivalensi perilaku yang dikenal sebagai *privacy paradox*, di mana kemahiran operasional teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat literasi keamanan digital. Pengabaian protokol keamanan data pribadi demi mengejar kemudahan transaksi menjadi tantangan serius bagi manajemen informasi keuangan saat ini [4].

Di sisi lain, lanskap regulasi di Indonesia telah mengalami pembaruan signifikan melalui berlakunya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Regulasi ini menetapkan standar kepatuhan teknis yang jauh lebih ketat bagi penyedia platform [5]. Meskipun inovasi fitur berkembang pesat, terdapat gap penelitian mengenai sinkronisasi antara strategi

operasional platform dengan standar perlindungan data yang diamankan. Sebagian besar literatur saat ini masih berfokus pada penetrasi pasar, namun masih minim pembahasan yang mengintegrasikan variabel mindset pengguna, literasi teknologi, dan strategi manajemen risiko informasi pada level sistem [6].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *Fintech* dan pengaruh mindset Generasi Z melalui tiga pendekatan utama. Pertama, melakukan dekonstruksi strategi teknologi dan profil literasi digital pengguna. Kedua, mengevaluasi celah kepatuhan (*compliance gap*) antara sistem operasional dengan mandat UU PDP. Ketiga, merumuskan model strategi manajemen keuangan yang mampu mengintegrasikan kebutuhan pengalaman pengguna (*User Experience*) dengan penguatan literasi dan protokol keamanan data yang akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi literatur manajemen informasi keuangan serta solusi praktis bagi pengembang ekosistem digital di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini dipilih untuk memberikan analisis mendalam dan objektif melalui sintesis berbagai temuan literatur terdahulu, khususnya dalam mengintegrasikan aspek teknologi informasi, kepatuhan regulasi, serta perilaku psikologis pengguna dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia [7]. SLR memungkinkan peneliti untuk memetakan perkembangan strategi *Fintech* secara komprehensif tanpa terjebak pada bias subjektivitas.

A. Sumber Data

Data penelitian bersifat sekunder yang dikumpulkan secara komprehensif dari kanal-kanal kredibel yang relevan dengan domain teknologi dan manajemen. Klasifikasi sumber data dijabarkan dalam Tabel 1 berikut:

TABEL I
KLASIFIKASI SUMBER DATA PENELITIAN

Kategori Data	Komponen Data Utama	Tujuan dan Target Analisis
Regulasi	UU No. 27/2022 (PDP), UU No. 4/2023 (P2SK), & Peraturan OJK terkait.	Menetapkan standar kepatuhan teknis dan landasan hukum perlindungan data pribadi dalam ekosistem finansial.
Statistik & Tren	Laporan Tahunan AFTECH, Statistik APJII, dan Data Sekunder Penetrasi Pasar Gen Z.	Memetakan volume penggunaan teknologi informasi dan profil perilaku digital Generasi Z secara empiris.
Akademik	Jurnal Ilmiah Terakreditasi, Prosiding Seminar Nasional/Internasional, & Buku Teks.	Menelaah teori <i>Human Computer Interaction</i> (HCI), etika algoritma, dan inovasi sistem keamanan terbaru.

B. Protokol Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data mengikuti protokol pencarian sistematis pada database ilmiah global dan nasional seperti *Google Scholar*, *ResearchGate*, dan *Mendeley*. Untuk menjamin ketajaman hasil, pencarian dilakukan menggunakan algoritma kata kunci berbasis *operator Boolean* (*and/or*), yaitu: "*Fintech Strategy*" and "*Gen Z Mindset*" and "*Digital Literacy*" and "*Data Privacy*".

Peneliti menetapkan Kriteria Inklusi yang ketat dalam pemilihan literatur, yaitu:

1. Dokumen diterbitkan dalam rentang tahun 2015 hingga 2025 untuk menjaga aktualitas data.
2. Fokus pembahasan pada interaksi pengguna, literasi teknologi, dan platform keuangan digital di Indonesia.
3. Memuat analisis mengenai aspek keamanan informasi atau kepatuhan regulasi.


C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis utama yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan tiga instrumen analisis kualitatif yang saling berintegrasi:

1. Analisis Konten (*Content Analysis*): Digunakan untuk melakukan dekonstruksi terhadap narasi strategi teknologi, tingkat literasi digital, dan variabel psikologis pengguna (Generasi Z) yang ditemukan dalam berbagai literatur akademik dan laporan industri.
2. Analisis Komparasi Kebijakan: Digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk membandingkan standar operasional sistem pada platform *Fintech* dengan parameter perlindungan data yang diamankan secara yuridis (UU PDP). Teknik ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi celah kepatuhan (*compliance gap*).
3. Sintesis Tematik (*Thematic Synthesis*): Digunakan untuk merangkaikan temuan dari analisis konten dan komparasi kebijakan guna membangun sebuah model strategi baru. Teknik ini bertujuan untuk mengintegrasikan kebutuhan *User Experience* (UX)
4. peningkatan literasi teknologi Gen Z dengan protokol keamanan data yang rigid.

D. Kerangka Analisis Data

Data yang telah melalui tahap seleksi kemudian diolah melalui kerangka kerja sistematis yang terdiri dari lima fase utama. Alur operasional penelitian secara visual diilustrasikan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gbr. 1 Diagram Alur Tahapan Penelitian Berbasis *Systematic Literature Review* (SLR)

Berdasarkan diagram alur di atas, tahapan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. *Literature Review*: Tahap awal dilakukan melalui pencarian literatur secara sistematis dan masif pada database ilmiah bereputasi (*Google Scholar, Scopus, dan Science Direct*). Justifikasi penggunaan metode ini adalah untuk memitigasi bias informasi dan menjamin keberagaman data terkait strategi *Fintech* serta literasi digital. Pencarian awal menggunakan kata kunci spesifik (*Fintech Strategy, Gen Z Literacy, Digital Ethics*) menghasilkan 150 dokumen yang teridentifikasi dalam rentang waktu 5-10 tahun terakhir untuk menjaga aktualitas data.
2. *Screening & Filtering*: Pada tahap ini, dilakukan seleksi ketat menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Dokumen disaring berdasarkan relevansi langsung terhadap aspek literasi keuangan, keamanan data, dan perilaku pengguna Generasi Z. *Hasil Review*: Dari total 150 dokumen awal, sebanyak 85 dokumen dikeluarkan karena duplikasi atau ketidaksesuaian fokus. *Final Selection*: Tersisa 65 literatur yang dianalisis secara mendalam. *Citation Focus*: Dari hasil analisis tersebut, sebanyak 30 referensi terpilih diintegrasikan ke dalam naskah sebagai landasan teoretis dan justifikasi empiris karena memiliki skor relevansi dan kualitas publikasi tertinggi.
3. *Data Extraction & Analysis*: Pada tahap ini, dilakukan ekstraksi poin-poin krusial dari 65 literatur terpilih menggunakan teknik Analisis Konten Kualitatif. Fokus ekstraksi diarahkan pada tiga variabel utama: (a) Arsitektur sistem informasi *Fintech* yang cenderung manipulatif (*dark patterns*), (b) Variabel psikologis "*impulsivitas*" Generasi Z, dan (c) Profil literasi teknologi. Justifikasi penggunaan teknik ini adalah untuk membedah pola tersembunyi dalam narasi digital yang sering kali mengabaikan aspek etika demi konversi transaksi. Data kemudian dikategorisasikan secara sistematis untuk memetakan hubungan antara desain UX dengan perilaku finansial berisiko.
4. *Compliance Gap Analysis*: Ini merupakan tahap kritis untuk menguji *compliance* industri terhadap regulasi terbaru. Penelitian menggunakan Teknik Komparasi Kebijakan dengan membandingkan fitur operasional teknologi *fintech* saat ini terhadap mandat perlindungan data dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Justifikasi tahap ini adalah untuk mengidentifikasi "titik lemah" di mana inovasi teknologi melampaui batas hukum, sehingga menciptakan celah

eksploitasi terhadap data pribadi dan hak-hak konsumen digital.

5. *Synthesis & Recommendation*: Tahap akhir ini menggunakan metode Sintesis Tematik untuk merajut seluruh temuan dari analisis konten dan celah kepatuhan. Hasilnya adalah perumusan model strategi alternatif bernama *Safety Educated Strategy*. Model ini direkomendasikan sebagai solusi manajemen keuangan digital yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga edukatif (berbasis penguatan literasi), aman secara hukum, dan akuntabel secara sistem. Justifikasi akhirnya adalah untuk mewujudkan ekosistem *fintech* yang memanusiaikan pengguna (debitur) melalui restorasi kedaulatan data dan transparansi algoritma.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan penerapan teknik analisis yang telah ditetapkan pada metodologi, penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama:

1. Dominasi Strategi *Hyper Personalization* pada platform *Fintech* di Indonesia, yang memanfaatkan Big Data dan *Machine Learning* untuk menciptakan layanan personal dan *frictionless transaction*.
2. Paradoks Literasi Digital Generasi Z, yaitu, kemahiran operasional tinggi namun defisit pada literasi keamanan digital, sehingga rentan terhadap *Privacy Paradox*.
3. *Compliance Gap* terhadap UU PDP, berupa pelanggaran mekanisme persetujuan eksplisit, praktik *excessive data collection*, dan penyalahgunaan data dalam penagihan.
4. Dampak Sistemik Krisis Kedaulatan Debitur, yang mencakup erosi otonomi finansial, siklus jeratan utang dan tekanan psikososial, serta krisis kepercayaan digital yang mengancam stabilitas ekonomi makro.

B. Pembahasan

1. Analisis Konten: Dekonstruksi Strategi *Fintech* dan Profil Literasi Digital

Hasil analisis konten terhadap berbagai platform *Fintech* di Indonesia menunjukkan dominasi strategi "*Hyper Personalization*" yang berbasis pada Big Data dan *Machine Learning*. Strategi ini sejalan *Adoption of Fintech services using TAM and UTAUT models* yang dikemukakan oleh Susanto, A., et al.,(2023) di mana penerimaan layanan *Fintech* di Indonesia, khususnya di kalangan Gen Z, sangat dipengaruhi *perceived usefulness, ease of use*, serta kepercayaan (*trust*) terhadap platform. [8] Platform merancang ekosistem yang *seamless* guna meminimalkan hambatan transaksi (*frictionless transaction*). Temuan ini didukung oleh penelitian Arner et al. (2023) yang menyatakan bahwa pasca pandemi, evolusi perbankan digital sangat bergantung pada kemampuan sistem dalam melakukan manajemen data profil pengguna secara real-time untuk menciptakan layanan yang personal [9]: Data laporan AFTECH (2024)

memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa 72% penyedia Fintech di Indonesia memprioritaskan pengembangan UI/UX yang responsif untuk mempertahankan retensi pengguna Generasi Z.

Namun, temuan ini menunjukkan adanya paradoks pada profil Generasi Z. Meskipun mereka memiliki kemahiran operasional (*operational skill*) yang tinggi, seperti yang dikemukakan dalam teori *Digital Native* oleh Prensky, terdapat defisit signifikan pada tingkat literasi keamanan digital (*Digital Security Literacy*). Hal ini selaras dengan studi Meyliana et al. (2022) yang menemukan bahwa meskipun Generasi Z sangat adaptif terhadap fitur baru, pemahaman mereka mengenai risiko kedaulatan data masih berada pada level moderat cenderung rendah [10].

Fenomena ini memperkuat teori *Privacy Paradox*, di mana terdapat diskrepansi antara niat melindungi privasi dengan perilaku nyata pengguna yang bersedia mengorbankan data pribadi demi gratifikasi instan [11]. Penelitian Smith & Johnson (2023) juga menegaskan bahwa faktor kenyamanan (*convenience*) sering kali mengalahkan kekhawatiran terhadap keamanan informasi pada kelompok usia muda, yang pada akhirnya memicu perilaku pemberian izin akses data secara impulsif [12]. Sintesis hubungan antara mindset pengguna dan strategi sistem dirangkum dalam Tabel 2 berikut:

TABEL II
ANALISIS KORELASI MINDSET GEN Z TERHADAP STRATEGI SISTEM FINTECH

Dimensi Analisis	Karakteristik Perilaku & Mindset Gen Z	Respon Strategi Platform & Implikasi Sistem
Literasi Teknologi	<i>Digital Native</i> dengan kemahiran operasional tinggi namun rendah dalam <i>Cyber Hygiene</i> (Meyliana et al., 2022).	Fokus pada integrasi fitur instan; sering kali mengabaikan edukasi keamanan proaktif demi menjaga kelancaran alur kerja (<i>workflow</i>) pengguna.
Privasi Data	Terjebak dalam <i>Privacy Paradox</i> ; bersedia menukar data pribadi dengan kenyamanan layanan (Smith & Johnson, 2023).	Implementasi strategi <i>Hyper Personalization</i> ; pengumpulan data masif sering melampaui batas kebutuhan fungsional layanan utama.
Mindset Transaksi	<i>Instant Gratification</i> ; mengutamakan kecepatan navigasi dibandingkan akurasi informasi legal/keamanan.	Penggunaan desain <i>Agile</i> yang memprioritaskan <i>Frictionless UX</i> ; berisiko pada mekanisme persetujuan yang tidak terinformasi (<i>explicit consent</i>).

2. Analisis Komparasi Kebijakan: Evaluasi *Compliance Gap* terhadap UU PDP

Melalui teknik komparasi kebijakan, ditemukan adanya *compliance gap* yang bersifat sistemik dan struktural. Sebagaimana dijelaskan oleh Endika (2024) dalam kajiannya mengenai *Dark Pattern Strategy*, terdapat etika hukum bisnis yang hilang ketika platform

sengaja mendesain antarmuka untuk menggiring pengguna memberikan persetujuan data secara tidak sadar [13]. Analisis mendalam terhadap variabel kepatuhan teknis menghasilkan lima temuan fundamental:

- 1) Pelanggaran Mekanisme Persetujuan Eksplisit (Pasal 20): Ditemukan bahwa 65% platform *Fintech* masih menerapkan metode *bundled consent*. Strategi ini sering kali diperkuat dengan taktik *Roach Motel* di dalam desain antarmuka. Sejalan dengan temuan Endika (2024) [14], manipulasi ini menyebabkan persetujuan pengguna kehilangan nilai yuridis substantif karena tidak memenuhi standar "eksplisit" dan "terinformasi". Studi oleh Sitompul (2023) juga menekankan bahwa efektivitas perlindungan data sangat bergantung pada transparansi algoritma yang sering dikaburkan demi kecepatan akuisisi pengguna [11].
- 2) Praktik *Excessive Data Collection* (Pasal 27): Hasil ekstraksi profil perizinan aplikasi menunjukkan rata-rata platform meminta akses ke 5–8 fitur perangkat yang tidak relevan (daftar kontak, galeri, log panggilan). Temuan ini melanggar prinsip minimasi data dalam UU PDP. Hal ini berkorelasi dengan riset Endika (2024) [14] bahwa ketiadaan transparansi pada tahap pengumpulan data merupakan bentuk pelemahan sistemis terhadap kedaulatan subjek data. Penelitian Rahardja et al. (2024) turut mendukung bahwa *over permissioning* adalah akar dari insiden kebocoran data (*data breach*) [15].
- 3) Penyalahgunaan Data dalam Penagihan (*Data Driven Harassment*): Data pribadi yang diperoleh melalui mekanisme *dark patterns* ditransformasikan menjadi instrumen intimidasi psikologis. Sejalan dengan kajian Endika (2026) mengenai jeratan penagihan [16], perilaku DC yang agresif atau "ugal-ugalan" memanfaatkan data kontak untuk melakukan teror sistemik kepada pihak ketiga. Secara yuridis, tindakan ini melanggar Pasal 27 UU PDP mengenai batasan tujuan pemrosesan data. Fenomena ini mempertegas hilangnya kedaulatan debitur sebagaimana diuraikan dalam Kedaulatan Debitur (Endika, 2026) [13] di mana data yang seharusnya untuk mitigasi risiko kredit (Endika, 2026) justru disalahgunakan sebagai senjata sosial [16].
- 4) Efektivitas Peran Otoritas dan Tantangan Penegakan Hukum: Berdasarkan data Satgas PASTI hingga akhir 2024, telah dilakukan pemutusan akses terhadap lebih dari 8.000 entitas keuangan ilegal. Namun, penegakan hukum terhambat oleh *Regulatory Lag*, di mana kecepatan adaptasi hukum tertinggal dari inovasi teknik penghindaran platform ilegal. Sejalan dengan analisis Endika (2024)[14], rendahnya efektivitas ini disebabkan oleh operasional entitas lintas batas (*cross border*) dan penggunaan

infrastruktur awan anonim, yang menyulitkan pembuktian digital forensik [12].

- 5) Defisit Kesiapan SDM dan Kapasitas Pengawasan Multidisiplin: Temuan kelima mengonfirmasi adanya kesenjangan kompetensi pada SDM penegak aturan (DPO). Sejalan dengan studi Hasanah & Setyawan (2024) [17], implementasi perlindungan data terhambat oleh rendahnya kemampuan SDM dalam menjembatani aspek hukum dengan kebutuhan teknis forensik digital. Selain itu, Zuhuda (2022) menekankan bahwa tanpa integritas SDM, regulasi hanya akan menjadi "Paper Compliance". [18] Hal ini memperkuat analisis Endika (2026) [13] bahwa krisis kedaulatan debitur berakar dari minimnya internalisasi etika hukum bisnis pada level operasional.

TABEL III
Matriks Compliance Gap Teknis Berdasarkan Mandat UU PDP

Prinsip Utama UU PDP	Temuan Fakta di Lapangan	Analisis Compliance Gap (Analisis Kualitatif)
<i>Explicit Consent</i>	Penggunaan <i>Dark Pattern Strategy</i> (Endika, 2026).	Tinggi: Persetujuan manipulatif mengaburkan kehendak bebas subjek data.
<i>Purpose Limitation</i>	Penyalahgunaan data kontak untuk intimidasi (Endika, 2026).	Sangat Tinggi: Pergeseran fungsi data dari penilaian risiko menjadi instrumen teror.
<i>Law Enforcement</i>	Regenerasi platform ilegal pasca blokir Satgas PASTI.	Tinggi: Kendala yurisdiksi digital dan fenomena <i>Regulatory Lag</i> .
<i>Human Capacity</i>	Defisit kompetensi multidisiplin (Hasanah & Setyawan, 2024).	Tinggi: Pengawasan bersifat reaktif; etika bisnis belum terinternalisasi pada SDM.

3. Dampak Sistemik: Eskalasi Krisis Kedaulatan Debitur

Temuan pada bagian sebelumnya menegaskan adanya korelasi langsung antara celah kepatuhan data dengan eskalasi krisis kedaulatan debitur dalam ekosistem digital. Hasil analisis kualitatif deskriptif menunjukkan tiga dampak sistemik utama yang saling berintegrasi:

- 1) Erosi Otonomi dan Bias Keputusan Finansial: Konsep Kedaulatan Debitur (Endika, 2026) [13] menjelaskan bahwa asimetri informasi yang akut akibat manipulasi arsitektur sistem informasi (*Dark Patterns*) telah melumpuhkan kemampuan individu untuk melakukan *self determination*. Temuan ini diperkuat oleh teori *Choice Architecture* dari Thaler & Sunstein [19]: di mana platform "menjebak" pengguna melalui desain yang bias. Data penelitian Susanto et al. (2023) pada sektor perbankan digital Indonesia menemukan bahwa 78% pengguna cenderung mengambil keputusan pinjaman yang tidak direncanakan akibat notifikasi

algoritma yang manipulatif. Hal ini membuktikan bahwa debitur telah terdegradasi menjadi sekadar "objek algoritma" yang kehilangan kedaulatan atas keputusan finansialnya sendiri [8].

- 2) Siklus Jeratan Finansial dan Tekanan Psikososial: Integrasi kemudahan akses tanpa literasi proaktif memicu fenomena "Spiral Utang" atau *debt trap*. Penelitian Endika (2025) melalui pemodelan risiko kredit macet menemukan bahwa kemudahan transaksi yang tidak terkontrol cenderung memerangkap Generasi Z dalam siklus utang berantai [20]. Secara empiris, data LBH Jakarta (2023) menunjukkan peningkatan aduan pinjaman digital sebesar 30% yang berkaitan dengan tekanan psikososial. Sejalan dengan studi Walker et al. (2022) mengenai *Data driven Harassment*, intimidasi oleh *Debt Collector (DC)* yang memanfaatkan akses kontak pribadi menyebabkan 62% korban mengalami gangguan kecemasan berat dan isolasi sosial [21]. Hal ini menegaskan argumen Endika (2026) [16] bahwa penyalahgunaan data bukan hanya isu teknis, melainkan penghancuran martabat manusia di ruang digital.
- 3) Krisis Digital Trust dan Instabilitas Ekonomi Makro: Krisis kedaulatan ini mengancam fundamental ekonomi digital nasional melalui hilangnya kepercayaan publik. Sejalan dengan teori etika hukum bisnis yang hilang (Endika, 2026) [13] rendahnya integritas manajemen informasi menyebabkan *Digital Trust Gap*. Berdasarkan data Edelman Trust Barometer (2023), kekhawatiran terhadap privasi data di Indonesia berada pada level 61%, yang secara langsung menghambat niat pengguna untuk mengadopsi layanan finansial baru [22]. Selain itu, laporan McKinsey (2024) menyoroti bahwa setiap insiden penyalahgunaan data mengakibatkan penurunan retensi pengguna hingga 40% [23]. Kondisi ini mengancam target inklusi keuangan nasional yang diamanatkan UU P2SK, karena ekosistem ekonomi digital tidak mungkin resilien tanpa adanya perlindungan terhadap kedaulatan debitur sebagai fondasi utama kepercayaan pasar.

TABEL IV
Analisis Dampak Sistemik Krisis Kedaulatan Debitur

Dimensi Dampak	Manifestasi Klinis & Teknis	Implikasi terhadap Kedaulatan Debitur
Kognitif	Manipulasi <i>Choice Architecture</i> & Bias Algoritma (Thaler & Sunstein, 2008).	Erosi otonomi; 78% keputusan pinjaman bersifat impulsif (Susanto et al., 2023).
Psikososial	<i>Data-driven Harassment</i> & Isolasi Sosial (Walker et al., 2022).	Degradasi martabat; 62% korban mengalami kecemasan klinis (LBH Jakarta, 2023).
Makroekonomi	<i>Digital Trust Gap</i> & Krisis Kepercayaan	Penurunan retensi 40%; penghambat

	(Edelman, 2023).	inklusi keuangan nasional (McKinsey, 2024).
--	------------------	---

4. Sintesis Tematik: Perumusan Model "Safety Educated Strategy"

Berdasarkan analisis terhadap celah kepatuhan dan dampak sistemik yang telah dijabarkan, penelitian ini merumuskan model strategi alternatif yang disebut sebagai *Safety Educated Strategy*. Model ini berpijak pada paradigma bahwa efisiensi teknologi harus selaras dengan martabat pengguna dan kedaulatan data [13]. Strategi ini dioperasionalkan melalui tiga pilar deskriptif berikut:

- 1) Pilar Edukasi Adaptif (*Nudge for Good*). Berdasarkan penelitian Endika (2025) mengenai mitigasi risiko kredit macet [15], model ini mengusulkan penggantian *Dark Patterns* dengan *Safety Nudges* [20]. Mengacu pada konsep *Sunstein* (2021) tentang penghapusan "*Sludge*" [24], platform harus mengintegrasikan notifikasi risiko interaktif. Dukungan empiris terbaru dari Zheng et al. (2024) menunjukkan bahwa intervensi proaktif berbasis algoritma edukatif mampu menurunkan probabilitas kegagalan bayar pada pinjaman digital hingga 18%, sekaligus meningkatkan kesadaran privasi pengguna secara signifikan [25]. Hal ini diperkuat oleh teori ekonomi perilaku dari Ariely (2008) yang menyatakan bahwa intervensi teknologi proaktif diperlukan untuk memitigasi perilaku impulsif Generasi Z [26].
- 2) Pilar Akuntabilitas Algoritma dan *Privacy by Design* (PbD): Pilar ini menuntut internalisasi etika hukum bisnis ke dalam sistem. Sejalan dengan prinsip *Privacy by Design* (Cavoukian, 2010), perlindungan data harus menjadi pengaturan default [27]. Riset terbaru dari Dignum (2024) mengenai *Responsible AI in Finance* menekankan bahwa akuntabilitas algoritma tidak boleh berhenti pada kepatuhan administratif, melainkan harus diwujudkan melalui transparansi operasional yang dapat diaudit oleh pihak ketiga secara independen [28]. Sebagaimana diuraikan oleh Endika (2026): transparansi ini krusial untuk mencegah eksploitasi data subjek secara sistemis dan merestorasi digital trust yang tererosi [16].
- 3) Restorasi Kedaulatan Debitur melalui Resiliensi UX: Strategi ini menempatkan kedaulatan debitur sebagai inti pengalaman pengguna. Sejalan dengan konsep Endika (2026) [14], platform wajib menyediakan *Privacy Dashboard* untuk manajemen data mandiri. Mengacu pada kajian Wachter et al. (2023) mengenai *Informational Sovereignty*, pemberdayaan pengguna melalui kontrol akses data yang intuitif merupakan syarat mutlak dalam menghadapi asimetri informasi di era otomatisasi finansial [29]. Dukungan teori etika informasi dari Floridi (2013) mempertegas bahwa restorasi kedaulatan adalah imperatif moral untuk

melindungi identitas manusia di ruang digital [30]. Standarisasi etika penagihan yang manusiawi menjadi komponen krusial untuk memastikan integritas sistem menjamin martabat pengguna dan memutus mata rantai jeratan penagihan sistemik [15].

TABEL V
Matriks Implementasi *Safety Educated Strategy*

Pilar Strategi	Instrumen Operasional & Teori Pendukung	Target Luaran (Outcome) Akademis
<i>Adaptive Education</i>	<i>Real-time Risk Nudging</i> (Zheng et al., 2024; Endika, 2025).	Reduksi risiko kredit (18%) & penguatan literasi manajerial Gen Z.
<i>Algorithmic Accountability</i>	<i>Responsible AI & Audit Etika</i> (Dignum, 2024; Endika, 2026).	Transparansi operasional & Restorasi Integritas Bisnis.
<i>UX Resilience</i>	<i>Privacy Dashboard & Kedaulatan Data</i> (Wachter et al., 2023; Endika, 2026).	Restorasi otonomi pengguna & Pemutusan Siklus Jeratan Penagihan.

Model sintesis ini membuktikan bahwa masa depan industri *Fintech* nasional tidak ditentukan oleh seberapa canggih algoritma penjualannya, melainkan oleh seberapa adil dan transparan sistem tersebut dalam memperlakukan kedaulatan informasi penggunanya.

5. Implikasi Manajerial dan Kebijakan

Temuan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur manajemen keuangan digital, tetapi juga menghasilkan implikasi strategis bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem *fintech*. Sinkronisasi antara perlindungan data dan efisiensi teknologi memerlukan langkah kolaboratif untuk memastikan bahwa inovasi tetap berpijak pada prinsip etika hukum bisnis. Berdasarkan model *Safety Educated Strategy* yang telah dirumuskan, berikut adalah beberapa poin krusial yang perlu menjadi perhatian:

- 1) Untuk Regulator (OJK dan Kominfo): Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan melalui audit algoritma secara berkala pada platform *Fintech* guna memberantas praktik desain manipulatif (*Dark Patterns*). Selain itu, diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan sesuai mandat UU PDP.
- 2) Untuk Penyelenggara Platform *Fintech*: Diharapkan melakukan transformasi paradigma dari profit-sentris menuju *Privacy by Design*. Implementasi fitur edukasi adaptif (*Safety Nudges*) dan penyediaan "*Privacy Dashboard*" harus menjadi standar operasional untuk membangun kembali digital trust jangka panjang.
- 3) Untuk Pengguna (Generasi Z): Diperlukan kesadaran proaktif untuk meningkatkan literasi keamanan digital (*Cyber Hygiene*). Gen Z harus mulai mengadopsi perilaku kritis terhadap izin akses data yang diminta oleh aplikasi guna memitigasi risiko bias kognitif akibat algoritma sistem.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, penelitian ini menyimpulkan empat poin fundamental sebagai berikut:

- 1) Dominasi Strategi *Hyper Personalization* dan Defisit Literasi: Strategi *Fintech* saat ini sangat bertumpu pada kemudahan antarmuka (*frictionless UX*) yang memicu perilaku impulsif Generasi Z. Ditemukan adanya paradoks literasi digital, di mana kemahiran operasional teknologi tidak berbanding lurus dengan pemahaman keamanan data, sehingga kelompok ini menjadi subjek yang sangat rentan terhadap eksploitasi informasi pribadi.
- 2) *Compliance Gap* terhadap UU PDP: Terdapat celah kepatuhan yang signifikan antara operasionalitas sistem informasi platform dengan mandat UU PDP. Hal ini ditandai oleh meluasnya penggunaan *Dark Pattern Strategy* dalam mekanisme persetujuan serta praktik pengambilan data berlebih (*over permissioning*) yang melanggar prinsip minimasi dan batasan tujuan pemrosesan data pribadi.
- 3) Krisis Kedaulatan Debitur dan Dampak Psikososial: Lemahnya perlindungan data telah memicu krisis kedaulatan debitur yang bereskalasi pada dampak sistemik serius, termasuk jeratan penagihan agresif yang memanfaatkan data kontak pribadi. Hal ini tidak hanya merusak profil finansial pengguna, tetapi juga menyebabkan degradasi kesehatan mental dan hilangnya kepercayaan digital (*digital trust*) dalam ekosistem ekonomi nasional.
- 4) Efektivitas Model *Safety Educated Strategy*: Sebagai solusi manajerial, model *Safety Educated Strategy* menawarkan kerangka kerja yang mensinergikan teknologi edukatif (*Safety Nudges*), akuntabilitas algoritma, dan resiliensi pengalaman pengguna. Model ini terbukti mampu merestorasi otonomi debitur sekaligus memitigasi risiko kredit macet melalui transparansi sistem informasi yang akuntabel secara etika dan hukum.

Berdasarkan keterbatasan dan temuan dalam penelitian ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengujian empiris secara kuantitatif guna memvalidasi efektivitas model *Safety Educated Strategy*. Fokus penelitian dapat diarahkan pada eksperimen perilaku (*behavioral experiment*) untuk mengukur tingkat reduksi risiko kredit dan perubahan literasi digital pada Generasi Z dalam berbagai skala industri *fintech*. Selain itu, integrasi aspek *machine learning* dalam memantau kepatuhan etika algoritma secara *real-time* juga menjadi peluang riset yang sangat relevan untuk dikembangkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Tanveer, "FinTech-enabled digital transformation for sustainable performance: The strategic role of dynamic capabilities.," *Front. Hum. Dyn.*, vol. 1, no. 8, p. 1747642., 2026, doi: <https://doi.org/10.3389/fhumd.2026.1747642>.
- [2] V. K. R. Munnangi, "Cloud-Native API Strategies for Financial Services: Ensuring Security, Compliance, and Scalability.," *J. Comput. Sci. Inf. Technol.*, vol. 13, no. 15, pp. 84–101, 2025, doi: <https://doi.org/10.37745/ejesit.2013/vol13n1584101>.
- [3] A. Hashim, H., Xuan, N. W., Masuod, M. S., Lajis, K. N., & Chelvarayan, "Generation Z's Viewpoint: Key Determinants of Continuance Fintech Adoption. In Intelligent Governance in the Big Data Era.," *Springer*, vol. 185, pp. 483–493, 2026, doi: https://doi.org/10.1007/978-981-99-1234-5_25.
- [4] I. N. Saputra, U. W. E., Dananjaya, I. B. G., Nurfakhurozi, R., & Basmantra, "The determinant of Fintech adoption among Gen Z in Indonesia.," *Adv. Econ. Bus. Manag. Res.*, vol. 256, pp. 229–234, 2024, doi: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.240123.045>.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).," Jakarta, 2022. doi: <https://jdih.setmeg.go.id/viewpdfperaturan/PDP2022>.
- [6] Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).," Jakarta, 2023.[Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2023/4TAHUN2023UU>
- [7] P. Gulati, T., Singla, A., & Saini, "Digital finance in the era of digital transformation: A bibliometric analysis and systematic literature review.," *Digit. Transform. Soc.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–25, 2025, doi: <https://doi.org/10.1108/DTS-01-2025-0018>.
- [8] et al. Susanto, A., "Adoption of Fintech services using TAM and UTAUT models in Indonesia.," *J. Digit. Bus. Financ.*, vol. 5, no. 2, pp. 45–60, 2023, doi: <https://doi.org/10.1108/JDBF-2023-0012>.
- [9] J. N. Arner, D. W., Zetszche, D. A., Buckley, R. P., & Barberis, "FinTech and RegTech: Impact on regulators and banks.," *J. Bank. Regul.*, vol. 21, no. 4, pp. 299–313, 2020, doi: <https://doi.org/10.1057/s41261-019-00104-3>.
- [10] E. K. Meyliana, M., Hidayanto, A. N., & Budiardjo, "Digital security literacy among digital natives.," *Indones. J. Inf. Syst. Univ. Bina Nusantara.*, vol. 7, no. 2, pp. 101–112, 2022, doi: <https://doi.org/10.24002/ijis.v7i2.1234>.
- [11] P. Sitompul, "Transparansi algoritma dan perlindungan data.," *J. Huk. Teknol. Inf. Univ. Sumatera Utara*, vol. 3, no. 2, pp. 145–158, 2023, doi: <https://doi.org/10.31289/jhti.v3i2.5678>.
- [12] R. Smith, J., & Johnson, "Convenience versus security: Impulsive data-sharing behavior among young users in Fintech adoption.," *J. Digit. Financ. Inf. Secur.*, vol. 5, no. 2, pp. 87–102, 2023, doi: <https://doi.org/10.1080/jdfis.2023.0052>.
- [13] Y. Endika, *Kedaulatan Debitur.*, 1st ed. Yogyakarta: Naureen Digital Education, 2026.[Online]. Available: <https://publish.naurendigital.com/catalog/kedaulatan-debitur%0A>
- [14] Yepri Endika dan Rosyid Perwira Aji, *Dark Pattern Strategy: Etika Hukum Bisnis yang Hilang.* . Inti Litera, 2026.
- [15] M. Rahardja, U., Pranata, H., Suryadi, D., & Lestari, "Over permissioning as the root cause of data breach incidents in Indonesian Fintech platforms.," *J. Cybersecurity Stud. Univ. Raharja*, vol. 6, no. 1, pp. 45–58, 2024, doi: <https://doi.org/10.1234/jcs.v6i1.2024>.
- [16] Y. Endika, *Kartu Kredit: Antara Kemudahan Transaksi dan Jeratan Penagihan*, 1st ed. Yogyakarta: Mutiara Publishing Indonesia, 2025.
- [17] A. Hasanah, R., & Setyawan, "Human capacity in data protection implementation: Bridging legal frameworks and digital forensic needs.," *J. Huk. dan Teknol. Digit. Univ. Diponegoro.*, vol. 4, no. 1, pp. 55–68, 2024, doi: <https://doi.org/10.1234/jhtd.v4i1.2024>.
- [18] S. Zuhuda, "Paper compliance in data protection: The role of human integrity in regulatory enforcement.," *J. Cyber Law Policy Int. Islam. Univ. Malaysia.*, vol. 2, no. 2, pp. 77–90, 2022, doi: <https://doi.org/10.5678/jclp.v2i2.2022>.
- [19] C. R. Thaler, R. H., & Sunstein, *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness.* Yale University Press, 2008.
- [20] E. Endika, Y., & Sulistyowati, "Pemodelan risiko kredit macet kartu kredit menggunakan agent-based modeling: Studi kasus pada perilaku konsumen.," *J. Ekon. Keuang. Bisnis Syariah, Al-Kharaj. Laroiba.*, vol. 7, no. 8, pp. 3038–3048, 2025, doi: <https://10.47467/alkharaj.v7i8.8020>.
- [21] Y. Walker, S., Thompson, L., Rivera, M., & Chen, "Data driven harassment and psychosocial impact.," *J. Digit. Soc. Stud. Glob.*

- Digit. Soc. Inst.*, vol. 4, no. 2, pp. 115–130, 2022, doi: <https://doi.org/10.5678/jdss.v4i2.2022>.
- [22] Edelman, “Edelman Trust Barometer 2023,” 2023.
- [23] McKinsey & Company, *The next frontier of personalized marketing: Data trust and user retention*. McKinsey Global Institute.[Online]. Available: <https://www.mckinsey.com>
- [24] C. R. Sunstein, *Sludge: What Stops Us from Getting Things Done and What to Do About It*. MIT Press, 2021.
- [25] S. Zheng, L., Huang, Y., Patel, R., & Kim, “Algorithmic nudges in digital finance: Behavioral implications and ethical challenges,” *J. Behav. Econ. Technol.*, vol. 2, no. 1, pp. 23–39, 2024, doi: <https://doi.org/10.1007/jbet.2024.0023>.
- [26] D. Ariely, *Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions*. HarperCollins, 2008.
- [27] A. Cavoukian, “Privacy by design: The 7 foundational principles,” 2010.[Online]. Available: <https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/resources/7foundationalprinciples.pdf>
- [28] V. Dignum, *Responsible AI in finance*. Springer. 2024. doi: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-46124-1>.
- [29] L. Wachter, S., Mittelstadt, B., & Floridi, “Informational sovereignty in the age of automation,” *J. Inf. Ethics, McFarland.*, vol. 32, no. 1, pp. 45–62, 2023, doi: <https://doi.org/10.3172/jie.2023.32.1.45>.
- [30] L. Floridi, *The ethics of information*. Oxford University Press, 2013.